



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Izaaki Laoli**, bertempat tinggal di JL. PLTA Sipansihaporas, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Mitaria Hulu**, bertempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Lumut, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 1 Desember 2021 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2002 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 47163/P/BPHMS-BNKP/VII/2020 tanggal 04 Agustus 1999 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. E. Nazara, S.Th tertanggal 22 Juli 2020;
2.  
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan menjalani rumah tangga yang baik dan rukun layaknya pasangan suami Istri;
3.  
Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani rumah tangga telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Jalfan Alfandi Laoli, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Gunung Payung pada tanggal 07 April 2005;

-  
Salman Laoli, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Beringin Baru pada tanggal 23 Juni 2007;

-  
Lilis Krisnawati Laoli, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gunung Payung pada tanggal 28 Maret 2013;

4.

Bahwa puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;

5.

Bahwa kebiasaan Tergugat sering kasar dalam bentuk ucapan terhadap Penggugat sikap yang tidak seharusnya didapat oleh Penggugat sebagai pemimpin keluarga;

6.

Bahwa pada tahun 2015 yang tidak diketahui tanggal nya Tergugat melangkahi Penggugat dengan ucapan kata-kata kotor dan Mengusir Penggugat dari rumah, namun Penggugat tetap sabar;

7.

Bahwa selama 3 hari kedepan Penggugat tetap menerima cacian dan hinaan dari Tergugat dan Penggugat akhirnya meninggalkan rumah;

8.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama sejak Tergugat mengakui kesalahan yang terjadi tersebut sampai sekarang ini;

9.

Bahwa Perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perilaku yang melanggar aturan Agama dan sudah tidak mencerminkan perilaku seorang ibu rumah tangga yang baik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

10.

Bahwa akibat hal tersebut Penggugat sudah tidak tahan dalam menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dan merasa terhinai dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

12. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, mohon kiranya yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Sibolga CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berkenan untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan "PERCERAIAN". Karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan gugat cerai ini selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 47163/P/BPHMS-BNKP/VII/2020 tanggal 04 Agustus 1999 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. E. Nazara, S.Th tertanggal 22 Juli 2020, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat yang bernama :
  - Jalfan Alfandi Laoli, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Gunung Payung pada tanggal 07 April 2005;
  - Salman Laoli, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Beringin Baru pada tanggal 23 Juni 2007;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lilis Krisnawati Laoli, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gunung Payung pada tanggal 28 Maret 2013;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2021, dan 24 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi dan fotokopi Akta Perkawinan nomor No. 47163/P/BPHMS-BNKP/VII/2020 atas nama Izaaki Laoli dan Mitaria Hulu yang diterbitkan oleh gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Gunung Payung pada tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201191505080013 atas nama kepala keluarga Izaaki Laoli, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 03 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1201190611860002 atas nama Izaaki Laoli, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 06 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg



1. Basisokhi Halawa dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak tahu kapan para pihak menikah;
- Bahwa awalnya, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi, untuk melengkapi berkas untuk mengurus akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan kepada saya "Pak, aku ingin cerai dengan suamiku, saya tidak tahan lagi" lalu Saksi katakan "kalau untuk mengeluarkan surat cerai, itu bukan wewenang saya";
- Bahwa Tergugat mengatakan alasan mau bercerai karena Tergugat merasa tidak diurus oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat cerita kepada Saksi hanya 1(satu) kali itu saja, yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Sarudik dan Tergugat tinggal di Gunung Payung;
- Bahwa rumah yang di Gunung Payung adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kalau tidak salah memiliki 4(empat) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan para pihak tidak pernah ada upaya perdamaian melalui keluarga ataupun adat;
- Bahwa Tergugat tidak ada cerita lebih detail dan Saksi juga tidak ada tanya lagi alasan Tergugat tidak tahan lagi tinggal bersama Penggugat dan ingin bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat pergi dari kampung ke Sarudik untuk mencari kerja;

2. Aminia Hulu tidak dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bisa lagi dinasehati, Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi "suruh aja anakmu itu nikah, gak bakalan dapat perempuan lagi";

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Saksi tidak ingin para pihak berpisah, tetapi Tergugat memaki Saksi saja, kasar kali berbicaranya kepada Saksi, Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi "biar anakmu memperkosa kau, gak ada otak mu", kata-kata kasar lah yang disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat disekolahkan, Tergugat merawat anak-anak dan Penggugat memberikan biaya dan masih mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa kondisi ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada kekurangan;

**3.** Desiria Zebua tidak dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena para pihak lebih dahulu menikah daripada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, sejak awal menikah sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah cocok dengan keluarga apalagi dengan Penggugat, bicara pun tidak pernah sopan kepada ibu Penggugat selalu memaki-maki ibu Penggugat dengan mengatakan "gila, tidak waras", Penggugat juga dikatai "Babi" Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak, sementara Saksi tahu bahwa Penggugat ada memberikan uang kepada anak-anaknya, Tergugat tidak pernah menganggap apa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat pindah ke Sibolga, saat itu Penggugat tidur lalu dilangkahi Tergugat, dan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah dengan mengatakan "Pergi kau dari rumah ini, laki-laki gak berguna kau". Tiga hari setelah itu Penggugat lalu pindah ke rumah Saksi untuk mencari kerja, lalu setelah bekerja Tergugat ada menelepon Penggugat dengan mengatakan "nikah aja kau, cari perempuan yang lain, tidak akan ada perempuan yang suka samamu";
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan Penggugat dan Tergugat melalui telepon, terkadang saat teleponan dengan Tergugat, Penggugat membuat *loudspeaker handphone*-nya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika keluarga kumpul saat bapak Penggugat sedang sakit, saat itu Tergugat mengaku dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tetapi beberapa minggu kemudian Tergugat kembali berulah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga pernah melalui telepon, ada juga Saksi Aminia Hulu datang ke rumah Tergugat karena bertetangga dan menasihati Tergugat dengan mengatakan "Jangan seperti itu nak, perhatikan anak-anakmu, anak-anak sudah besar, malu dengan tetangga", tetapi Tergugat tidak mau menerima;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang, yang bernama 1. Jalfan Afandi Laoli, 2. Salman Laoli, 3. Lilis Krisnawati Laoli;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling bungsu kalau tidak salah berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak ada pada Penggugat dan 2 (dua) orang anak ada di Tergugat, tetapi anak-anaknya kadang datang ke Sibolga untuk mengambil uang biaya sekolah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dilarang oleh Tergugat untuk menemui anak-anaknya, hanya saja Tergugat mempengaruhi anak-anaknya dengan mengatakan Penggugat bukanlah bapaknya;
- Bahwa Penggugat memberikan uang setiap bulannya, karena anak-anaknya datang meminta uang setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di pabrik ikan dan mendapatkan gaji bulanan, tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat perbulannya;
- Bahwa biaya rutin diberikan Penggugat kepada anak-anaknya, karena datang anaknya menjemput uang tersebut intensitasnya sebulan sekali, kalau ada rezeki Penggugat kadang sekali dua minggu kalau ada anaknya datang;
- Bahwa anak yang bersama Penggugat bernama Jalfan Alfandi Laoli, sedangkan anak-anak yang ada bersama Tergugat bernama Salman Laoli dan Lilis Krinawati Laoli;
- Bahwa saat Terdakwa menemui anak Tergugat yang bernama Jalfan Alfandi Laoli tidak dilarang oleh Penggugat, Tergugat terakhir datang menemui Jalfan Alfandi Laoli pada bulan Desember tahun 2021 saat mau mengambil uang biaya anak-anak;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan anaknya bernama Jalfan Alfandi Laoli di Sarudik dengan mengontrak rumah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Petani atau menderes;
- Bahwa 1 (satu) orang anak bersama Penggugat dan 2 (dua) orang bersama Tergugat bukanlah merupakan kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah semua anak-anak Penggugat dan Tergugat di Lumut tinggal bersama Tergugat. Anak para pihak yang bernama Jalfan Alfandi Laoli tinggal bersama Penggugat karena sekolah masih sistem *online*, sehingga Jalfan Alfandi Laoli ikut tinggal dengan Penggugat di Sarudik;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat disekolahkan, Tergugat merawat anak-anak dan Penggugat memberikan biaya dan masih mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa kondisi ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada kekurangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat 8 Desember 2021, dan 24 Desember 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana tercantum dalam nomor 4 sampai dengan nomor 10 gugatan Penggugat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai keributan dimana Tergugat sering berkata kasar dan sampai mengusir Penggugat dari rumah sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi saat ini, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan berharap berpisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan kecuali bukti P-1 yang tidak ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah di sumpah dan di dengar keterangannya pada persidangan yaitu: Bazisokhi Halawa, Aminia Hulu, dan Desiria Zebua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak meminta petitum mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu dibuktikan ada atau tidaknya perkawinan tersebut, karena tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Perkawinan nomor No. 47163/P/BPHMS-BNKP/VII/2020 atas nama Izaaki Laoli dan Mitaria Hulu yang diterbitkan oleh gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Gunung Payung pada tanggal 22 Juli 2020 yang menyatakan pada tanggal 4 Agustus 1999 telah dilaksanakan pernikahan antara Izaaki Laoli dengan Mitaria Hulu di hadapan Pdt. E. Nazara, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bazisokhi Halawa di bawah janji pada persidangan menyatakan Tergugat sempat mendatangi Saksi dan meminta diceraikan dengan suaminya yaitu Penggugat, Saksi juga menyatakan Penggugat dan Tergugat benar suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Desiria Zebua juga tidak mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi Desiria Zebua menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa namun Penggugat tidak menghadirkan bukti surat berupa pencatatan perkawinan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan para Saksi juga tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau tidak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti Catatan Sipil yang diajukan serta keterangan Saksi yang menyatakan hal tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan secara Negara sebagaimana syarat yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa secara sosiologi masyarakat yang hidup dalam wilayah yurisdiksi di Pengadilan Negeri Sibolga masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya, karena mayoritas hanya menjalankan perkawinan secara adat dan juga agama;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim terpaku pada aturan hukum yang menyatakan perkawinan haruslah dicatatkan maka rasa keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri akan berkurang dan menimbulkan masalah baru dengan banyaknya perkawinan yang tidak dianggap sah dan juga berdampak langsung ketidakjelasan status perkawinan seseorang, karena meskipun perkawinan tersebut tidak dicatat masing-masing pasangan tetap mendapatkan dokumen kependudukan yang menyatakan bahwa mereka adalah sepasang suami istri yang sah, sehingga hal tersebut merupakan indikasi kewajaran yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa salah satu contoh masalah yang akan timbul adalah dalam perkara sesorang sudah menikah secara agama dan adat yang tidak dicatatkan namun terdapat dokumen-dokumen kependudukan lain seperti Kartu Keluarga ataupun akta kelahiran anak, ketika pasangan tersebut berpisah dan tidak mendapatkan putusan cerai dari pengadilan maka pasangan tersebut tidak bisa mengurus kartu keluarga baru ataupun dokumen lain ketika menikah kembali, sehingga masalahnya akan terus bertaut dan menjadi semakin rumit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat bahwa hal tersebut adalah Legal Loophole (celah hukum) dimana masyarakat tidak melakukan apa yang diperintahkan Peraturan namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan adagium *Lex semper dabit remedium*, yang artinya putusan Majelis Hakim yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hukum dapat mengobati ataupun menjawab permasalahan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat hal tersebut sudah merupakan kebiasaan yang tumbuh di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga sehingga Majelis Hakim berpendapat selain guna kemanfaatan namun juga demi konsistensi putusan dimana dalam perkara sejenis harus diberikan putusan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat para Saksi membenarkan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ditambah dengan bukti surat P-1 semakin memperkuat telah adanya hubungan ikatan perkawinan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga diperkuat menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1776 K/Pdt/2007 menyatakan pernikahan yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sering diwarnai keributan;

Menimbang, bahwa Saksi Bazisokhi Halawa dalam persidangan menyatakan Tergugat pernah bercerita dirinya sudah pisah rumah, bahwa Tergugat juga bercerita kepada Saksi pada intinya Tergugat hendak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Aminia Hulu dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Saksi sebagai ibu dari Penggugat dan mengatakan "suruh aja anakmu itu nikah, gak bakalan dapat perempuan lagi" dan "biar anakmu memperkosa kau, gak ada otak mu";

Menimbang, bahwa Saksi Desiria Zebua dalam persidangan mengatakan Tergugat tidak pernah cocok dengan keluarga Penggugat termasuk dengan ibu dari Penggugat, selain itu Tergugat sering berkata kasar dan saat ini sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Desiria Zebua juga menyatakan sempat ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, ketika ayah Penggugat sakit dan saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut namun pada akhirnya Tergugat kembali berulah dan berpisah dengan Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang Saksi tersebut dapat diketahui fakta hukum bahwa benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan terus menerus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, karena sebelumnya sudah pernah diadakan perdamaian dan tidak berhasil selain itu, permintaan cerai ini tidak hanya dari sisi Penggugat saja, melainkan Tergugat juga sempat mengatakan hal tersebut kepada Saksi Basisokhi Halawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi sehingga jalan terbaik adalah berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mungkin untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian sangat beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar menyatakan bahwa perkara perceraian yang tidak dicatatkan dalam Catatan Sipil hanya dapat diterima dan dikabulkan untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim berpendapat demi kemanfaatan dan kepastian hukum Penggugat ke depannya maka Majelis Hakim berpendapat untuk tetap menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang meminta Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat yang bernama :

- Jalfan Alfandi Laoli, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Gunung Payung pada tanggal 07 April 2005;
- Salman Laoli, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Beringin Baru pada tanggal 23 Juni 2007;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lilis Krisnawati Laoli, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gunung Payung pada tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya, sehingga antara ibu dan bapak mempunyai kewajiban yang berimbang untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bazisokhi Halawa, Aminia Hulu, dan Desiria Zebua menyatakan saat ini anak pertama berada di bawah asuhan Penggugat sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya berada di bawah asuhan Tergugat, namun kadang-kadang kedua anak yang diasuh Tergugat pergi ke Sibolga menjumpai Penggugat untuk meminta uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi sampai saat ini Penggugat juga tidak pernah dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan Penggugat masih bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam menjalankan kewajibannya memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan anak-anak Penggugat dan Tergugat akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan dengan baik jika kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap penguasaan anak. Dengan kata lain, Majelis Hakim akan menegaskan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (vide Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak (vide pasal 24 ayat (2) Peraturan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini untuk menegaskan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, terjadi adanya pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yaitu pendapat dari Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. yang berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor No. 47163/P/BPHMS-BNKP/VII/2020 yang diterbitkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Gunung Payung pada tanggal 22 Juli 2020 dan bukti P-3 berupa KTP Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal tanggal 04 Agustus 2002 dan usia Penggugat pada waktu perkawinan tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan ternyata juga tanpa adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara *a quo* Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat berupa Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, yang setidaknya membuktikan pernikahan para pihak telah didaftarkan dan dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa pada pokoknya "perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil, terhadap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, mempertimbangkan ekses/permasalahan hukum akibat tidak dicatatnya/didaftarnya perkawinan bagi para pihak maupun pihak terkait dikemudian hari, dan dikarenakan perkawinan antara para pihak tidak didaftarkan di catatan sipil, maka Hakim Ketua berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 ( lima ratus lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat telah dilakukan bersungguh-sungguh, namun tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 47163/P/BPHMS-BNKP/VII/2020 tanggal 04 Agustus 1999 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. E. Nazara, S.Th tertanggal 22 Juli 2020, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat yang bernama :
  - Jalfan Alfandi Laoli, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Gunung Payung pada tanggal 07 April 2005;
  - Salman Laoli, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Beringin Baru pada tanggal 23 Juni 2007;
  - Lilis Krisnawati Laoli, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gunung Payung pada tanggal 28 Maret 2013;berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp75.000,00;
3.....		
Panggilan :		Rp240.000,00;
sidang.....		
4.....		
PNBP :		Rp10.000,00;
panggilan		
sidang.....		
5.....		
Materai.....		Rp10.000,00;
6.....		
Redaksi .....		Rp10.000,00;
7. Pemberitahuan putusan Tergugat :		Rp120.000,00;
8. PNBP pemberitahuan putusan		
Tergugat :		Rp10.000,00;
.....		
Jumlah :		Rp505.000,00;
		( lima ratus lima ribu rupiah )

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20